PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 139/23/PEM - DTDA - 2018
NOMOR : 18 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN, FASILITASI PERPINDAHAN DAN PENEMPATAN, SERTA PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN UPT. PADANG TAROK SP-1 DI KAWASAN TRANSMIGRASI MUARA TAKUNG KAMANG BARU KECAMATAN KAMANG BARU KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT

Pada hari ini Kamis tanggal sembilan belas bulan Juli Tahun Dua ribu delapan belas (19-07-2018), kami masing–masing yang bertandatangan di bawah ini:

1. YUSWIR ARIFIN : Bupati Sijunjung berkedudukan di Gedung Bersama Lt.1 Jalan Pasar Impres Muaro Sijunjung Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.13 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sijunjung Provinsi Sumatera Barat,untuk selanjutnya disebut

2. KH. YAZID MAHFUDZ : Plt. Bupati Kebumen berkedudukan di Jalan Veteran No. 2 Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33/1222/SJ tanggal 26 Februari 2018 Perihal Penugasan Wakil Bupati Kebumen untuk melaksanakan Tugas dan Wewenang Bupati Kebumen yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK Berdasarkan ketentuan:

a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi.
d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah.
e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemerintah Dan/Atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran
f. Perjanjian Kerjasama Direktur Jendral Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Direktur Jendral Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan

Pelatihan, dan Informasi Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung Nomor : 1000/DPKP2Trans/11/2017, Nomor : 45/DPDTT/DPKTRANS/11/2017, Nomor : 01/BALILATFO/11/2017, Nomor: 474.1/13771, Nomor : 595/186/Trans/2017, Nomor : 800/378/Nakertrans-2017 tentang pelaksanaan transmigrasi di kawasan Transmigrasi Satuan Permukiman Padang Tarok SP1, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat.

g. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembinaan dan Pengawasan, atas urusan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan di Kawasan Transmigrasi No..... Tanggal

telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Fasilitasi Perpindahan Dan Penempatan, Serta Pengembangan Satuan UPT. Padang Tarok Sp-1 Di Kawasan Transmigrasi Muara Takung Kamang Baru Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut ;

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK d pelaksanaan kegiatan pembangunan, fasilitasi perpindahan dan penem transmigran, serta pengembangan di Kawasan Satuan Permukiman Padang Tarok Sp-1 Di Kawasan Transmigrasi Muara Takung Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat.

(2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mensine pelaksanaan pembangunan, fasilitasi perpindahan dan penempatan transmi serta pengembangan Kawasan Satuan Permukiman Upt. Padang Tarok Di Kawasan Transmigrasi Muara Takung Kamang Baru Kecamatan Kan Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, yang dilaksanakan PARA PIHAK.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah proses kegiatan perencanaan, pembangunan permukiman, dan pengembangan Satuan Permukiman Sandalan di Kawasan Transmigrasi Kawasan Satuan Permukiman Upt. Padang Tarok Sp-1 Di Kawasan Transmigrasi Muara Takung Kamang Baru Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, Yang menjadi kewenangan PARA PIHAK yang meliputi:

a. Penyiapan kesediaan masyarakat menerima penempatan transmigran;
b. Penyusunan rencana Teknis;
c. Legalisasi status tanah;
d. Pelayanan pertanahan;
e. Pembangunan permukiman dan utilitas umum;
f. Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran;
g. Pengembangan masyarakat yang menyangkut:
 1. tahap penyesuaian;
 2. tahap pemantapan ; dan
 3. tahap pemandirian.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Pasal 3

(1) Dalam perjanjian kerjasama ini, PIHAK KESATU bertanggungjawab atas:
 a. Musyawarah kesepakatan masyarakat tentang pembangunan dan pengembangan Satuan Permukiman Kawasan Satuan Permukiman UPT. Padang Tarok SP-1 Di Kawasan Transmigrasi Muara Takung Kamang Baru Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, sehingga tidak akan terjadi penolakan dari masyarakat setempat;
 b. Penyiapan informasi rinci tentang Satuan Permukiman Kawasan UPT. Padang Tarok SP-1 Di Kawasan Transmigrasi Muara Takung

Kamang Baru Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, yang dikerjasamakan disertai dengan peta detail Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) dan informasi tentang:

1. Jumlah transmigran yang harus disiapkan oleh PIHAK KEDUA sebanyak 4 (empat) Kepala Keluarga;
2. Jenis transmigrasi yang dikembangkan dan kualifikasi sumberdaya manusia yang dibutuhkan;
3. Kondisi fisik dan fasilitas yang tersedia di permukiman dan kawasan transmigrasi;
4. Rute perjalanan untuk mencapai permukiman yang dituju disertai informasi tentang ketersediaan sarana transportasi;
5. Kondisi lingkungan sosial dan budaya masyarakat dipermukiman dan kawasan transmigrasi;
6. Potensi sumberdaya yang dapat dikembangkan dan prospek pengembangan usaha yang dapat dilakukan;
7. Potensi pasar disertai data tentang peluang, tantangan, dan resiko yang dihadapi ;
8. Proses dan tata cara perpindahan, dan
9. Hak dan kewajiban transmigran.

c. Penyusunan rencana teknis;

d. Legalisasi status tanah benar bebas dari tumpang tindih kepemilikan (Clear n Clean/2C) ;

e. Pelayanan pertanahan (ukur bagi lahan tempat tinggal dan lahan usaha sampai dengan pengurusan terbitnya sertifikat);

f. Pembangunan permukiman dan utilitas umum;

g. Penyediaan jadwal pelaksanaan pembangunan permukiman dan utilitas umum;

h. Fasilitasi dan pelayanan penempatan transmigran dari debarkasi sampai dengan satuan permukiman;

i. Pengembangan masyarakat yang meliputi:

 1. tahap penyesuaian;
 2. tahap pemantapan; dan
 3. tahap kemandirian.

j. Menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang penetapan sebagai

transmigran;

k. Membuat Berita Acara penyerahan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) dan Lahan Usaha (LU);

l. Pengurusan pindah administrasi kependudukan, BPJS, Kartu Pintar, dan Kartu KB;

m. Menyediakan lahan sesuai kebutuhan transmigrasi yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan/atau bermasalah serta memenuhi kriteria kelayakan pembangunan permukiman transmigrasi yaitu lahan seluas 2 Ha untuk setiap Kepala Keluarga (KK) dengan perincian sebagai berikut :

1. Lahan Pekarangan : 0,20 Ha (kondisi siap olah)
2. Lahan Usaha 1 : 0,80 Ha (kondisi siap olah)
3. Lahan Usaha 2 : 1 Ha (kondisi hutan, dibuka oleh transmigran)
4. Rumah semi permanen layak huni

n. Penyerahan lahan pekarangan dan rumah pada saat transmigran tiba di Satuan Permukiman;

o. Penyerahan lahan usaha 1 kepada transmigran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penempatan transmigran di Satuan Permukiman; dan

p. Penyerahan Lahan Usaha 2 kepada transmigran paling lambat 3 (tiga) tahun setelah penempatan transmigran di Satuan Permukiman;

(2) Dalam perjanjian kerjasama ini, PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas:

a. Pelayanan informasi kepada masyarakat sebelum pindah ke Satuan Permukiman Kawasan UPT. Padang Tarok SP-1 Di Kawasan Transmigrasi Muara Takung Kamang Baru Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat untuk mencegah munculnya tuntutan dari transmigran di luar ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama;

b. Penyiapan transmigran yang jumlah, kualitas, dan kompetensinya sesuai dengan permintaan PIHAK KESATU;

c. Pelatihan calon transmigran sesuai dengan standar kompetensi yang disepakati;

d. Pelayanan perpindahan transmigran dari Desa Asal sampai dengan

d. Pelayanan perpindahan transmigran dari Desa Asal sampai dengan embarkasi (Transito Provinsi Jawa Tengah);

e. Mengadakan permakanan bagi transmigran dari daerah asal ke embarkasi (Transito Provinsi Jawa Tengah);

f. Pengawalan transmigran sampai dengan penyerahan kepada petugas di Satuan Permukiman Kawasan UPT. Padang Tarok Sp-1 Di Kawasan Transmigrasi Muara Takung Kamang Baru Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;

g. Pemberian bantuan pengembangan disesuaikan dengan kemampuan daerah; dan

h. Pengurusan surat pindah kependudukan, BPJS, Kartu Pintar, Kartu KB dan pindah sekolah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1) Dalam perjanjian kerjasama ini, PIHAK KESATU berhak:

a. Memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai nama Kabupaten Asal, nama Satuan Permukiman/Pusat Satuan Kawasan Permukiman / Kawasan Permukiman Baru yang akan di kerjasamakan, dan jumlah transmigran yang dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d.

b. Memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan pelayanan informasi, pendaftaran dan seleksi, pengangkutan, penampungan, dan perpindahan transmigran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten asal;

c. Memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan pelatihan calon transmigran yang akan memperoleh fasilitasi perpindahan ke Satuan Permukiman Kawasan UPT. Padang Tarok Sp-1 Di Kawasan Transmigrasi Muara Takung Kamang Baru Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;

d. Memperoleh data rinci dan lengkap tentang transmigran yang difasilitasi perpindahannya;

e. Memperoleh bantuan dari PIHAK KEDUA dalam hal terjadi perselisihan dengan transmigran setibanya di Satuan Permukiman Satuan Permukiman Kawasan UPT. Padang Tarok Sp-1 Di

Kawasan Transmigrasi Muara Takung Kamang Baru Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat; dan

f. Memperoleh jaminan atas pelaksanaan pemberian bantuan pengembangan sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi kerjasama.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) secara konsisten, tepat waktu dan tepat mutu.

Pasal 5

(1) PIHAK KEDUA berhak:

a. Memperoleh informasi rinci mengenai kondisi kawasan transmigrasi Satuan Permukiman Kawasan UPT. Padang Tarok Sp-1 Di Kawasan Transmigrasi Muara Takung Kamang Baru Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat yang dilengkapi dengan peta detail kawasan dan informasi tentang:

1. Jumlah transmigran yang harus disiapkan oleh PIHAK KEDUA;
2. Jenis Transmigrasi yang dikembangkan dan kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan;
3. Kondisi fisik dan fasilitas yang tersedia di permukiman dan kawasan transmigrasi;
4. Rute perjalanan untuk mencapai permukiman yang dituju disertai informasi tentang ketersediaan sarana transportasi;
5. Kondisi lingkungan sosial dan budaya masyarakat dipermukiman dan kawasan transmigrasi;
6. Potensi sumber daya yang dapat dikembangkan dan prospek pengembangan usaha yang dapat dilakukan;
7. Potensi pasar disertai data tentang peluang, tantangan, dan resiko yang dihadapi;
8. Proses dan tata cara perpindahan; dan
9. Hak dan kewajiban transmigran.

b. Memperoleh jaminan kesesuaian jumlah transmigran di Satuan Permukiman Kawasan UPT. Padang Tarok Sp-1 Di Kawasan Transmigrasi Muara Takung Kamang Baru Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi kerjasama;

c. Memperoleh informasi tentang jadwal pelaksanaan pembangunan permukiman dan utilitas umum di Satuan Permukiman Kawasan UPT. Padang Tarok Sp-1 Di Kawasan Transmigrasi Muara Takung Kamang Baru Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat; dan

d. Dalam hal jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf c terjadi perubahan, memperoleh informasi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan perpindahan.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) secara konsisten, tepat waktu dan tepat mutu.

BAB V

PELAKSANAAN

PASAL 6

(1) Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti dengan langkah-langkah operasional oleh PARA PIHAK dengan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Provinsi masing-masing dan Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi kerjasama antar Pemerintah Daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(2) Dalam proses tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK menugaskan Perangkat Daerah masing-masing yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian.

(3) PARA PIHAK sepakat untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, dan saling membantu dalam hal dalam pelaksanaan terjadi masalah teknis.

(4) Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama PARA PIHAK sepakat berada dalam pembinaan dan pengawasan Pemerintah daerah Provinsi masing-masing dan Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

(5) Pemerintah Daerah Provinsi PARA PIHAK bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama ini berkoordinasi dengan Direktur Jenderal yang menyenggarakan urusan kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(6) Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

BAB VI

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 7

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani naskah Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK.

(2) Dalam hal terdapat kegiatan yang belum tuntas dan disepakati PARA PIHAK, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 9

PARA PIHAK yang tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) yang mengakibatkan kerugian materiil maupun moril PIHAK lain dalam perjanjian ini dikenai sanksi berupa:

a. Menanggung kerugian yang diderita oleh PIHAK yang dirugikan;

b. Sanksi administratif berupa penghentian fasilitasi kerjasama dan dukungan dana pembantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi masing-masing; dan

c. Sanksi administratif berupa penghentian dana dekonsentrasi atau dana pembantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun anggaran berikutnya.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

(1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat atas mediasi Pemerintah Daerah Provinsi masing-masing bersama Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelesaikan masalah, dilanjutkan melalui mekanisme peradilan administrasi Negara ses Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.uai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Gubernur masing-masing melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) PARA PIHAK wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan perjanjian ini kepada Gubernur masing-masing secara berkala.

(3) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini. .

BAB XI

PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), dengan 2 (dua) bermeterai cukup untuk masing-masing PIHAK dan 2 (dua) tidak bermeterai namun mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
KH. YAZID MAHFUDZ	YUSWIR ARIFIN

GUBERNUR SUMATERA BARAT	GUBERNUR JAWA TENGAH
IRWAN PRAYINO	GANJAR PRANOWO

Jabatan	Paraf
Pj. Sekda	
Asisten II	
Kabag. Hukum	
Ka. Disnaker. KUKM	

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM